



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 373                      TAHUN 1992                      SERI: D NO. 367**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 265 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 22 TAHUN 1991  
TENTANG TATA CARA DAN BIAYA RETRIBUSI BAGI  
PERUSAHAAN YANG HARUS MEMILIKI IJIN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN  
(HINDER ORDONANTIE)**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 25 Januari 1992 Nomor 188.342/328/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem ;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;
  3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ;  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang  
Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57 ; Tambahan  
Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 1288) ;
5. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stb. 1926  
Nomor 226 yang diubah dan ditambah terakhir dengan Stb.  
1927 Nomor 499 dan Stb. 1940 Nomor 14 dan 450 ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-  
ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor  
12 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 1655);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang  
Penyederhanaan Perijinan ; Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan  
Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984  
tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak  
Atas Tanah, Pemberian Ijin Bangunan Serta Ijin Undang-  
undang Gangguan bagi Perusahaan Pertokoan yang  
mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-  
undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6  
Tahun 1968 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987  
tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu  
terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM  
NOMOR 22 TAHUN 1991 TENTANG TATA CARA DAN  
BIAYA RETRIBUSI BAGI PERUSAHAAN YANG HARUS  
MEMILIKI IJIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
GANGGUAN (HINDER ORDONANTIE)**

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor  
22 Tahun 1991 tentang Tata Cara dan Biaya Retribusi Bagi Perusahaan  
yang Harus Memiliki Ijin Berdasarkan Undang-undang Gangguan  
(Hinder Ordonantie) disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

Pada kalimat "TATA CARA.....dan seterusnya" kata "BEAYA"  
antara kata "DAN" dan kata "RETRIBUSI" dihapus serta kata "IZIN"  
antara kata "MEMILIKI" dan kata "BERDASARKAN" seharusnya ditulis

"IJIN" dan selanjutnya semua kata "IZIN" ditulis "IJIN".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Mengingat

b.1.1. angka 2 diubah menjadi angka 4 dan angka 4 diubah menjadi angka 2 beserta kalimat berikutnya.

b.1.2. angka 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.1.3. angka 7, 8, 10, 11 dan 13 diubah menjadi angka 6, 7, 8, 9, dan 10 beserta kalimat berikutnya.

c. Batang tubuh.

c.1. Pasal 1

c.1.1. huruf f, g dan h dihapus beserta kalimat berikutnya.

c.1.2. huruf i diubah menjadi huruf f beserta kalimat berikutnya.

c.1.3. huruf j diubah menjadi huruf g serta kata "biaya administrasi" antara kata "pungutan" dan kata "Ijin" diubah dan dibaca "Retribusi".

c.1.4. huruf k diubah menjadi huruf h serta kata-kata "Biaya Retribusi Perijinan" pada awal kalimat diubah dan dibaca "Retribusi ijin Undang-undang Gangguan (HO)".

c.1.5. huruf l diubah menjadi huruf i beserta kalimat berikutnya.

c.2. Pasal 2

antara kata "perijinan" dan kata "berdasarkan" disisipkan kata-kata "bagi perusahaan yang harus memiliki ijin".

c.3. Pasal 7

c.3.1. antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan ayat (2) dan ayat (3) baru dan dibaca sebagai berikut:

(2) Panitia Hinder Ordenantie (HO) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah yang terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Daerah
- b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.
- c. Instansi Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.
- d. Camat yang bersangkutan.
- e. Dinas/instansi yang terkait.

(3) Tugas Panitia Hinder Ordonantie (HO) dimaksud ayat (1) adalah :

- a. mengadakan pemeriksaan atas permohonan pengusaha baik mengenai lokasi serta alat perlengkapan yang akan dipergunakan.
- b. melaporkan hasil pemeriksaan tersebut huruf a dan memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah.

c.3.2. ayat (2) lama diubah menjadi ayat (4) beserta kalimat berikutnya.

c.4. BAB V

kata-kata "PENETAPAN PUNGUTAN BIAYA PERIJINAN" diubah dan dibaca "BESARNYARETRIBUSI IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN"

c.5. Pasal 9

c.5.1. ayat (1) kata "beaya" antara kata "dikenakan" dan kata "Retribusi" dihapus.

c.5.2. ayat (2) kata "beaya" antara kata "Besarnya" dan kata "Retribusi" dihapus serta kata "total investasi (Modal)" antara kata "dari dan kata" serta "diubah dan dibaca "aktiva".

c.5.3. ayat (3) kata "atau" antara kata "permohonan" dan kata "pendaf-taran" dihapus.

c.6. Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut **Pasal 10**

(1) Retribusi ijin Undang-undang Gangguan (Hinder-Ordonnantie) sebagaimana dimaksud Pasal 9 dipungut oleh petugas pungut yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Hasil pungutan dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) Kepala pengusaha yang telah membayar Retribusi ijin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) sebagaimana dimaksud Pasal 9 diberikan tanda lunas pembayaran yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(4) Kepada petugas pungut dimaksud ayat (1) diberikan Uang perangsang/upah pungut sesuai ketentuan yang berlaku.

c.7. Pasal 11

ayat (1) antara kata "ketentuan" dan kata "Peraturan" disisipkan kata "Pasal 4, 6, 9 dan 10".

d. Penjelasan.

Penjelasan Pasal 9 diubah dan dibaca : Pasal 9 ayat(1) cukupjelas ayat (2) yang dimaksud aktiva tetap adalah nilai jual/beli atau nilai berlaku kontrak/sewa dan aktiva seperti Tanah, Bangunan, Peralatan/mesin yang dipakai oleh perusahaan yang bersangkutan. ayat (3) cukupjelas

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 1 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl)
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl) ;
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 373 Tanggal : 29 September 1992  
Seri : D Nomor : 367.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857